



DISHUB TERTIBKAN PARKIR ILEGAL DI LAHAN EKS BIOSKOP INDRA

Parkir Tanpa Karcis, Ditarik Tarif Rp 15 Ribu



Lahan bagian depan eks bioskop Indra dimanfaatkan untuk parkir kendaraan pengunjung Malioboro meski merupakan lahan pribadi.

GANDOMANAN (MERAPI)- Pelanggaran tarif parkir kembali terjadi. Kali ini di kawasan Malioboro tepatnya di lahan depan eks bioskop Indra. Pengguna parkir kendaraan roda empat dikenai tarif hingga Rp 15.000. Lokasi parkir yang merupakan lahan pribadi itu juga tidak mengantongi izin dan tidak diperuntukkan menjadi lahan parkir.
Keluhan tarif parkir tersebut diunggah pada Senin (11/2) oleh pengguna parkir di media sosial dan viral. Di media sosial Instagram infocegatan jogja, pengguna parkir mengaku ditarik tarif parkir Rp 15.000 di eks bioskop Indra tanpa diberi karcis saat me-

ngantarkan tamu.
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Lukman Hidayat membenarkan pihaknya mengetahui keluhan tarif parkir itu di media sosial. Untuk itu Dishub Kota Yogyakarta mengecek ke lapangan pada Selasa (12/2).
"Ini (depan eks bioskop Indra) bukan untuk lahan parkir. Tapi masih dalam tahap pembangunan eks Indra, mereka (pengelola parkir) memanfaatkan lahan untuk parkir kendaraan ke Malioboro. Dan memang belum ada izinya," kata Lukman usai menemui
** Bersambung ke halaman 9*

Parkir

pengelola parkir di eks bioskop Indra, Selasa (12/2).

Dia menyatakan jika diperuntukkan lahan parkir maka lokasi termasuk Tempat Khusus Parkir (TKP) karena berada di lahan pribadi. Tarif parkir pada TKP berlaku progresif. Untuk mobil Rp 4.000 pada 2 jam pertama. Jika lebih dari 2 jam dikenai tarif progresif 50 persen dari tarif pertama/jam. Itu mengacu pada tarif retribusi parkir TKP pada Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

"Parkir di TKP jika semakin

lama semakin tinggi tarifnya karena progresif. Yang jelas kepastian untuk tarifnya bisa disampaikan di awal, agar masyarakat bisa tahu tarif parkir dikenakan sesuai lamanya parkir. Kami panggil pengelola parkir ke kantor besok untuk dibina terkait aturan tarif,"terangnya.

Selain itu terkait izin pemanfaatan lahan untuk parkir, dia menyampaikan sebelum ada penataan eks Indra, lokasi itu sudah dipakai untuk lahan parkir. Para juru parkir di lokasi itu dulu sudah mengelola parkir sebelum ada

penataan Indra. Ketika belum selesai pekerjaan penataan, lanjutnya, lahan dimanfaatkan untuk parkir. Pada Maret nanti rencananya penataan eks Indra dilanjutkan.

"Versi pengelola, pengguna parkir tidak keberatan ditarik sekian rupiah saat memarkirkan kendaraan. Tapi disayangkan pengelola kenapa diunggah di medsos,"tambah Lukman.

Selain itu pihaknya juga menertibkan pelanggaran tarif parkir di Jalan Solo oleh juru parkir resmi di tepi jalan umum. Dia mengutarakan

kesalahan juru parkir di Jalan Solo karena menerapkan tarif tinggi. Menurutnya jukir berdalih karena waktu parkir juga lama yakni bisa lebih dari 3 jam. Untuk itu jukir resmi yang melanggar tarif itu juga akan dipanggil Polda DIY.

Sementara itu pengelola parkir di lahan eks Bioskop Indra, Agus Edi dan Kamto mengaku sudah memberitahukan tarif parkir ke pengguna parkir sebelum memarkirkan kendaraan. Pihaknya mengakui menerapkan tarif parkir mobil senilai Rp 15.000 tanpa karcis parkir. Meski

..... Sambungan halaman 1
demikian pihaknya akan memenuhi undangan Dishub Kota Yogyakarta terkait koordinasi parkir di eks Indra.
"Soal tarif parkir sudah ada pemberitahuan di awal. Kami sampaikan kalau tidak mau silakan parkir di sana saja. Memang tidak ada karcis parkir. Ini bukan tempat parkir karena ini tanah pribadi. Kami terapkan tarif sebesar itu karena pengunjung ke Malioboro bisa lama, minimal dua jam dan lokasinya dekat Malioboro,"tandas Edy dan Kamto yang mengaku sebagai sekuriti eks Indra. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005